



**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN DAN PERBATASAN REPUBLIK KENYA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG MANAJEMEN PEMILIHAN UMUM**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan dan Perbatasan Republik Kenya (IEBC), untuk selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai “Para Pihak” dan secara individu sebagai “Pihak”:

Berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral di antara Para Pihak;

Mempertimbangkan pengalaman Para Pihak dalam bidang Pemilihan Umum;

Menyadari perlunya memformalkan hubungan Para Pihak untuk mendorong kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pengetahuan dalam bidang Pemilihan Umum dengan maksud untuk bersama-sama mendorong nilai-nilai demokrasi dan profesionalitas dalam manajemen Pemilihan Umum;

Sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di negara Para Pihak;

Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut MSP) adalah untuk menyediakan kerangka kerja sama dalam mengembangkan manajemen pemilihan umum Para Pihak, berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Para Pihak akan berusaha untuk bekerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan pertukaran pengetahuan dalam aspek informasi, komunikasi, dan teknologi yang berkaitan dengan manajemen Pemilihan Umum.

PASAL 3

BENTUK-BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerja sama akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program atau kegiatan lainnya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan pertukaran pengetahuan dalam aspek informasi, komunikasi, dan teknologi yang berkaitan dengan manajemen Pemilihan Umum;
2. Program atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 PASAL ini dapat dilaksanakan dalam bentuk diskusi terfokus, lokakarya, konferensi internasional terkait pengembangan sumber daya manusia, pertukaran informasi pemilihan umum, pelatihan, pengembangan pengetahuan dan teknologi informasi dalam bidang manajemen Pemilihan Umum; dan
3. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Para Pihak akan menunjuk narahubung untuk memudahkan komunikasi dan akan saling memberikan informasi satu sama lain mengenai nama dan posisi,

serta data kontak narahubung yang akan ditunjuk. Setiap perubahan dari narahubung akan dikomunikasikan secara tertulis dan pada kesempatan pertama.

PASAL 5
KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN SERUPA

Tidak ada apapun dalam MSP ini yang menghalangi salah satu Pihak membentuk persetujuan bilateral dengan lembaga di negara lain mengenai hal-hal yang tercantum dalam MSP ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data, materi, hak kekayaan intelektual atau komunikasi yang telah diberikan oleh Pihak lainnya sesuai dengan MSP dari pengungkapan data secara tidak sah.
2. Pihak penerima dilarang mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak yang mengungkapkan, maupun menggunakan informasi untuk tujuan apapun selain untuk kepentingan MSP.
3. Masing-masing Pihak berhak untuk menolak memberikan informasi dan/atau data apabila informasi dan/atau data tersebut termasuk informasi dan/atau data yang termasuk dalam rahasia negara.
4. Ketentuan dalam PASAL 6 ini akan tetap berlaku setelah kadaluwarsa atau berakhirnya MSP ini dengan alasan apapun.

PASAL 7
PEMBIAYAAN DAN SUMBER DAYA

Pendanaan kegiatan-kegiatan kerja sama di bawah MSP ini ditentukan secara bersama-sama oleh Para Pihak dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana Para Pihak.

**PASAL 8
AMANDEMEN**

MSP ini dapat diubah sesuai kesepakatan bersama Para Pihak. Perubahan tersebut akan mulai berlaku sejak tanggal disepakati oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak berkaitan dengan interpretasi dan pelaksanaan MSP ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 10
PRINSIP-PRINSIP DASAR IMPLEMENTASI**

Para Pihak harus mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diterima secara internasional dan harus konsisten dengan hukum domestik yang berlaku.

**PASAL 11
PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN**

1. MSP ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan.
2. MSP ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali melalui persetujuan tertulis Para Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
3. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya MSP ini. Pengakhiran ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang dilaksanakan di bawah MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

PASAL 12
KANAL KOMUNIKASI

1. Semua pemberitahuan, persetujuan, perizinan, atau komunikasi lain yang dibuat berdasarkan MSP ini harus dibuat secara tertulis.
2. Kanal komunikasinya adalah sebagai berikut;

Chief Executive Officer Independent Electoral and Boundaries Commission of the Republic of Kenya P.O BOX 45371-00100 Nairobi, Kenya Tel: (+254) 0202877000 infor@iebc.org.ke	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Indonesia Tel: (+6221) 31937223 inter-org.division@kpu.go.id
--	--

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, perwakilan resmi dari masing-masing Pihak, telah menandatangani MSP ini.

Ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggal 17 Maret 2022, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, seluruh naskah memiliki keabsahan yang sama. Jika terdapat perbedaan dalam interpretasi antara kedua naskah tersebut, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Ilham Saputra
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Untuk Komisi Independen
Pemilihan dan Perbatasan
Republik Kenya



Wafula W. Chebukati
Ketua
Komisi Independen Pemilihan dan
Perbatasan Republik Kenya